

NARKOTIKA – PENCEGAHAN – PEMBERANTASAN - PENYALAHGUNAAN

PERDA KOTA SURAKARTA NO.17, LD 2023/ NO. 17 HLM 35

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKRTA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

- ABSTRAK : - Dalam rangka melindungi dan mempertahankan tata nilai masyarakat dan masa depan generasi muda, diperlukan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika cenderung meningkat dan memberikan dampak negatif dan membahayakan kehidupan masyarakat, sehingga memerlukan Pencegahan dan Penanggulangan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah perlu melakukan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah; UURI Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No.16 Tahun 1950; UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 Pengganti UU No.2 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2023.
 - Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. P4GN dan PN memiliki tujuan mengatur dan memperlancar upaya pelaksanaan Fasilitasi P4GN dan PN agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah, melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dan memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan P4GN dan PN di Daerah. Pelaksana fasilitasi P4GN dan PN dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan P4GN dan PN.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2023 dan ditetapkan 29 Desember 2023.
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah.
 - Penjelasan: 8 hlm